



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

2022



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jl. Diponogoro No. 34
Telp : (0541) – 551036 Fak. 661775 Tenggarong 75514
Email : inspektorat@kukar.go.id
Website : inspektorat.kukarkab.go.id



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang memuat realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Lembaga Pengawas Pemerintah Daerah, Inspektorat mempunyai peranan penting dalam mengawal tercapainya akuntabilitas sebagai perwujudan implementasi manajemen Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menuju *good governance* dan *clean governance*. Untuk memaksimalkan fungsi pengawasan serta memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat, Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya melakukan perbaikan kinerja yang disusun dalam tahapan yang terencana, konsistensi, terpadu dan berkelanjutan melalui penetapan tujuan dan sasaran yang terukur dirangkum dalam sebuah perencanaan strategis, yang ditetapkan dalam kegiatan.

Akuntabilitas kinerja yang dicapai Inspektorat menggambarkan suatu hasil yang dicapai dengan membandingkan antara target (hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode) dengan realitas capaian kinerja, capaian kinerja ini disajikan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai sarana evaluasi dan monitoring setiap pelaksanaan kegiatan untuk melakukan perbaikan serta peningkatan kinerja kedepan.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 menetapkan tujuan dan sasaran organisasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kutai Kartanegara “*Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri dan Sejahtera*” melalui Misi ke-1 yaitu “*Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani*”.

Dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah dengan capaian Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI, target 78% dengan realisasi penyelesaian yang telah dicapai pada tahun 2022 sebesar 89,37%.
2. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP, target 67 % dengan realisasi penyelesaian yang telah dicapai pada tahun 2022 sebesar 76,69%.



3. Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang di Tindaklanjuti, target 90 % dengan realisasi penyelesaian yang telah dicapai pada tahun 2022 sebesar 88%.
4. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), target 3 Nilai dengan realisasi yang telah dicapai pada tahun 2022 adalah 3 nilai.

Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Rekening Belanja Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.33.353.574.670,00 dengan realisasi sebesar Rp.26.130.027.203,00 atau 78,34% dan realisasi fisik mencapai 98,5% dengan kategori Sangat Baik.



KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah perlu dikembangkan media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Disamping itu akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategi dan berakhir pada pengukuran atas kegiatan, program dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tantangan Pemerintah Daerah beserta seluruh perangkatnya di masa era pemulihan pasca pandemi covid-19 merupakan tantangan yang menyebabkan implikasi meluas di bidang sosial, ekonomi dan keuangan, namun hal ini tidak boleh mengkompromikan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan yang baik.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya maksimal dalam menyajikan data capaian kinerja masing-masing yang dituangkan dalam LKjIP Tahun 2022 dengan menyajikan pengungkapan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan yang dijumpai untuk perbaikan di masa yang akan datang.

LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan mengingat implementasi system akuntabilitas masih perlu penyempurnaan secara terus menerus, namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin.



Diharapkan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat dijadikan bahan penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Tenggarong, Januari 2023

Inspektur,



H.HERIANSYAH, S.E., M.Si., CGCAE., CPSp

Pembina Tingkat I

NIP. 197908012001121001



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	3
BAB. I PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Dasar Hukum.....	5
1.3. Kedudukan dan Tugas Pokok.....	6
1.4. Susunan Organisasi.....	7
1.5. Sumber Daya Manusia.....	16
1.6. Sistematika Penyajian Laporan.....	17
BAB. II PERENCANAAN KINERJA.....	19
2.1. Rencana Strategis Inspektorat Daerah tahun 2021-2026.....	19
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	19
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	21
3.2. Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	25
3.3. Analisa Pelaksanaan Program/Kegiatan.....	32
BAB. IV PENUTUP.....	38



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Struktur Organisasi Inspektorat.....	7
Tabel 1.2.	Data Pegawai Inspektorat Berdasarkan Jabatan Tahun 2022...	17
Tabel 1.3.	Data PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	17
Tabel.2.1.	Indikator Kinerja Utama Tahun Anggaran 2022.....	20
Tabel.3.1.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun Anggaran 2022.....	21
Tabel.3.1.	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	23
Tabel.3.2.	Evaluasi dan Analisa Kinerja.....	25
Tabel.3.3.	Pengukuran Penilaian Kinerja Tahun 2021.....	31
Tabel.3.4.	Realisasi Anggaran Tahun 2021.....	34
Tabel.3.5.	Tingkat efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021.....	35



DAFTAR GAMBAR

Gambar.3.1. Penyerahan Hasil Penilaian Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Level 3 Oleh Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Timur	22
Gambar.3.2. Penyerahan Sarana Kerja Secara Simbolis Oleh Bupati Kepada Perwakilan ASN Inspektorat.....	23
Gambar.3.3. Kunjungan Kerja ke BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim.....	31



BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, mensyaratkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di dalamnya. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur penunjang pengawasan dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara secara langsung dikoordinasikan kepada Bupati Kutai Kartanegara.

Untuk itu, seluruh peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 - 2026 telah dilakukan reviu, sehingga dapat dilakukan secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan yang pada setiap tahunnya dituangkan dalam Kontrak Kinerja (Perjanjian Kinerja).

Dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan aspirasi reformasi, peranan APIP dan masyarakat dirasakan semakin penting. Hal tersebut diperkuat dengan semakin meningkatnya tuntutan



masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk mencapai pengawasan yang optimal, maka setiap hasil pengawasan Aparat Pengawasan Interen Pemerinta (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) wajib ditindak lanjuti oleh pimpinan instansi pemerintah pusat maupun daerah secara konsisten dan bertanggung jawab. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan, sedangkan penuntasan hasil pengawasan dapat mendorong pemulihan citra kewibawaan pemerintah.

1.2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesai Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- m. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Inspektorat Daerah

1.3. Kedudukan dan Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sebagai unsur pengawas dan pembina terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok yaitu; *“Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan oleh Perangkat Daerah”*.

Dalam menjalankan tugas pokoknya Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



1.4. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai m. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Inspektorat Daerah dapat digambarkan pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1. Struktur Organisasi Inspektorat



Berkaitan dengan hal tersebut di atas, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dijabarkan melalui uraian tugas, sehingga tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilaksanakan. Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Inspektur

Adapun tata kerja Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut;

- a. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Inspektorat;
- b. Merumuskan kebijakan teknis Inspektorat;
- c. Merumuskan rencana program kerja Inspektorat;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program Inspektorat;
- e. Merumuskan kebijakan administrasi Inspektorat;



- f. Merumuskan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Inspektorat;
- g. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Kepala Inspektorat;
- j. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretaris

Sekretaris merupakan pimpinan pada Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, Kepala Sub Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan dan Kepala Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan.

Adapun uraian tata kerja Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

- a. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan Badan yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan *E-Government*, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang - undangan, penataan dan penguatan organisasi,



- Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS (*Whistle blowing system*) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks nilai persepsi korupsi dan;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD;
 - h. Mengkoordinasikan kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;
 - i. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sangsi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. Mengkoordinasikan, menginventarisasi dan mengkompilasi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan tindak lanjut hasil pengawasan serta menyusun matrik/tabel hasil pengawasan;
 - k. Mengkoordinasikan pelaksanaan gelar pengawasan daerah secara berkala atas temuan-temuan hasil pemeriksaan dari Inspektur Pembantu Wilayah sesuai kebijakan Inspektur;
 - l. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa dilingkungan Inspektorat Daerah;
 - m. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat dilingkungan Inspektorat Daerah;
 - n. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;



Begitu banyaknya tugas Sekretaris ini, maka untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian pekerjaan tugas tersebut diberikan kewenangan tugas kepada Sub Bagian yang ada di Sekretariat yaitu :

3. Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan barang/jasa meliputi menyusun rencana kebutuhan barang/jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, menginventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD;
- e. Merencanakan pelaksanaan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan, Pemberian Sangsi, Cuti, LHKPN dan/atau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Merencanakan pelaksanaan administrasi ketatalaksanaan meliputi E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD,



Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang - undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS (Whistle blowing system) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi dan survey index nilai persepsi korupsi;

- h. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
- i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
- j. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;

4. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA / DPA, Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan LPPD Badan melaporkan ke kepala Badan melalui sekretaris Badan;
- d. Merencanakan pelaksanaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem pengendalian internal pemerintah), LKPJ dan LKPD;
- e. Menganalisis dan meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM);
- f. Menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;
- g. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
- h. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Penyusunan Program dan Keuangan;



- i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
- j. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

5. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Merencanakan kegiatan penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- d. Merencanakan kegiatan, menginventarisasikan dan mengkompilasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Merencanakan kegiatan dan menyusun matrik/tabel hasil pengawasan;
- f. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan gelar pengawasan daerah secara berkala atas temuan-temuan hasil pemeriksaan dari Inspektur Pembantu Wilayah sesuai kebijakan Inspektur;
- g. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Evaluasi dan Pelaporan;
- h. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Evaluasi dan Pelaporan;
- i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Evaluasi dan Pelaporan;
- j. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

6. Inspektur Pembantu Wilayah I

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tugas dari Inspektur Pembantu Wilayah adalah membawahi wilayah kerja untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di



Lingkungan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa.

Inspektur Pembantu Wilayah dibagi menjadi 4 (empat) wilayah dimana masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah tersebut diberikan kewenangan untuk memberikan pembinaan dan pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa yang menjadi tanggung jawabnya melalui Program Kerja Pemeriksaan Tahunan.

Adapun pembagian wilayah kerja pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Pembantu tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur dengan mempertimbangkan efektifitas penyelenggaraan pengawasan.

Tugas dari Inspektur Pembantu Wilayah I adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Inspektur Pembantu Wilayah I sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan konsep sasaran pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta review pekerjaan bawahan sesuai standar pemeriksaan;
- f. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian, Pengawasan Pelaksanaan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan khusus berdasarkan kasus pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi pengawasan fungsional lain;
- i. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Inspektur Pembantu Wilayah I;
- j. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Inspektur Pembantu Wilayah I;



- k. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Inspektur Pembantu Wilayah I;
- l. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

7. Inspektur Pembantu Wilayah II

Tugas dari Inspektur Pembantu Wilayah II adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Inspektur Pembantu Wilayah II sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan konsep sasaran pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta review pekerjaan bawahan sesuai standar pemeriksaan;
- f. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian, Pengawasan Pelaksanaan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan khusus berdasarkan kasus pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi pengawasan fungsional lain;
- i. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Inspektur Pembantu Wilayah II;
- j. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Inspektur Pembantu Wilayah II;
- k. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Inspektur Pembantu Wilayah II;
- l. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;



8. Inspektur Pembantu Wilayah III

Tugas dari Inspektur Pembantu Wilayah III adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Inspektur Pembantu Wilayah III sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan konsep sasaran pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta review pekerjaan bawahan sesuai standar pemeriksaan;
- f. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian, Pengawasan Pelaksanaan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan khusus berdasarkan kasus pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi pengawasan fungsional lain;
- i. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Inspektur Pembantu Wilayah III;
- j. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Inspektur Pembantu Wilayah III;
- k. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Inspektur Pembantu Wilayah III;
- l. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;

9. Inspektur Pembantu Wilayah IV

Tugas dari Inspektur Pembantu Wilayah IV adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan



- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan konsep sasaran pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta review pekerjaan bawahan sesuai standar pemeriksaan;
- f. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian, Pengawasan Pelaksanaan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan khusus berdasarkan kasus pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi pengawasan fungsional lain;
- i. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- j. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- k. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- l. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;

1.5. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia di Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan akhir tahun 2022 mencapai 103 orang PNS dan 35 Orang THL dengan kualifikasi sebagai berikut :



Tabel 1.2.Data Pegawai Inspektorat Berdasarkan Jabatan Tahun 2022

NO	JABATAN	JUMLAH	
1	Pejabat Struktural	7	Orang
2	Perencana Ahli Muda	2	Orang
3	Auditor	42	Orang
3	Auditor Kepegawaian	2	Orang
4	P2UPD	17	Orang
5	Fungsional Umum	33	Orang
6	Tenaga Harian Lepas	35	Orang
JUMLAH		138	Orang

Sumber: Subbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel 1.3.Data PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	JABATAN	JUMLAH	
1	Pembina Utama Madya / (IV/d)	0	Orang
2	Pembina Utama Muda / (IV/c)	1	Orang
3	Pembina Tingkat I / (IV/b)	4	Orang
4	Pembina / (IV/a)	14	Orang
5	Penata Tingkat I / (III/d)	21	Orang
6	Penata / (III/c)	12	Orang
7	Penata Muda Tingkat I / (III/b)	7	Orang
8	Penata Muda / (III/a)	5	Orang
9	Pengatur Tingkat I / (II/d)	17	Orang
10	Pengatur / (II/c)	20	Orang
11	Pengatur Muda Tingkat I / (II/b)	2	Orang
12	Pengatur Muda / (II/a)	0	Orang
13	Tenaga Harian Lepas	35	Orang
JUMLAH		138	Orang

Sumber: Subbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

1.6. Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya mengkomunikasikan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah selama tahun 2022, Capaian Kinerja dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan dan



lima tahunan organisasi. Adapun sistematika dalam penyusunan laporan sebagai berikut;

Sistematika Penyusunan Laporan

Ikhtisar Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Kedudukan dan Tugas Pokok

1.4. Susunan Organisasi

1.5. Sumber Daya Manusia

1.6. Sistematika Penulisan

BAB II Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis Inspektorat 2021 - 2026

2.2 Indikator Kinerja Utama

BAB III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja

3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV Penutup



BAB. II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Inspektorat Daerah tahun 2021-2026

Berdasarkan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Renstra adalah “*Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia*” dan Misi “*Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan melayani*” maka telah ditetapkan tujuan yaitu “*Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan yang Efektif, Inovatif dan Melayani*”.

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu tertentu, misalnya tahunan, semesteran, atau triwulanan.

Adapun sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara serta tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah “*Meningkatnya Kinerja Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah*”.

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau (*Key Performance Indicator*) mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dapat digambarkan sebagaimana tabel dibawah ini :



Tabel.2.1. Indikator Kinerja Utama Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran	Indikator Utama	Alasan	Cara Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	Komitmen Para Pihak yang bertanggung jawab dalam dalam hal menindaklanjuti penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	Jumlah Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dibagi Jumlah seluruh Rekomendasi dikali 100	Hasil Rekonsiliasi BPK dan Pemerintah Daerah
		Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	Komitmen Para Pihak yang bertanggung jawab dalam dalam hal menindaklanjuti penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dibagi Jumlah seluruh Rekomendasi dikali 100	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP
		Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti	Adanya Kerjasama dengan pihak terkait dalam penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah seluruh Pengaduan dikali 100	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Komitmen Perangkat Daerah dalam melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendukung pelaksanaan penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh BPKP	Hasil Penilaian/Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Tabel.3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kinerja Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	Persen	78	89,37	100
		Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	Persen	67	76,69	100
		Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti	Persen	90	87,50	97,22
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Nilai	3	3	100

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dijelaskan:

1. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada awal Penyusunan RENJA tahun 2022 telah menargetkan 78% untuk persentase capaian penyelesaian



tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, sedangkan realisasinya adalah sebesar 89,37%, artinya capaian kinerja sudah melampaui dari target yang telah ditetapkan.

2. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP.

Untuk persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP juga mengalami peningkatan karena realisasinya melampaui yang ditarget 67%, sedangkan tingkat penyelesaiannya menjadi 76,69%.

3. Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti.

Persentase Jumlah Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti telah mengalami penurunan dari yang ditargetkan 90 % menjadi 87,50 % ini dikarenakan dari laporan pengaduan yang masuk ada laporan diantaranya Pengaduan Lelang yang terbatas waktu penanganan, sedangkan tenaga pengawas yang kompeten menangani sedang dalam tahap penugasan yang bersamaan.

4. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sudah mencapai target yang telah ditetapkan, yakni dari 3 Nilai yang ditargetkan dengan capaian 3 Nilai.



Gambar.3.4.Penyerahan Hasil Penilaian Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Level 3 Oleh Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Timur



Gambar.3.5. Penyerahan Sarana Kerja Secara Simbolis Oleh Bupati Kepada Perwakilan ASN Inspektorat

Tabel.3.1. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator	Satuan	2020		2021		2022	
			T	R	T	R	T	R
Meningkatnya Kinerja Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	Persen	72	74,55	75	86,67	78	89,37
	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	Persen	90	90,89	90	90,06	67	76,69
	Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	Persen	70	70	90	90	90	87,50
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3	2	3	2	3	3

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel dapat dilihat dari table.3.1., dimana dari tahun 2020 terjadi peningkatan di setiap tahunnya, mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 hal ini dapat dilihat dari indikator kinerja yang terdapat pada poin sebagai berikut:



1. Pada tahun 2022 persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI adalah sebesar 89,37%, artinya capaian kinerja sudah melampaui dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 78%. Untuk tahun 2021 persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI adalah sebesar 86,67%, artinya capaian kinerja sudah melampaui dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 75%. Sedangkan tahun 2020 persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI adalah sebesar 74,55%, artinya capaian kinerja sudah melampaui dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 72%. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir rata-rata capaian target penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI telah melampaui dari target yang ditetapkan
2. Persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP pada tahun 2022 adalah sebesar 76,69%, artinya capaian kinerja sudah melampaui dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 67%. Untuk tahun 2021 persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP adalah sebesar 90,06%, artinya capaian kinerja sudah melampaui dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 90%. Sedangkan tahun 2020 persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP adalah sebesar 90,89%, artinya capaian kinerja sudah melampaui dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 90%. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir rata-rata capaian target penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP telah melampaui dari target yang ditetapkan. (berdasarkan Renstra 2016-2021 dan Renstra 2021-20026).
3. Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2020 nilai target 70% dan nilai realisasi 70%, dan tahun 2021 target 90% dan nilai realisasi 90% menunjukkan Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai target yang ditetapkan, sehingga persentasenya target tercapai. Sedangkan di tahun 2022 dari target 90% tercapai 87,50% dimana ada beberapa dari Laporan Pengaduan yang masuk belum ditindaklanjuti berupa Laporan Pengaduan Lelang yang terbatas waktu penanganan, sedangkan tenaga pengawas yang kompeten menangani sedang dalam waktu bersamaan sedang dalam tahap penugasan yang lain.
4. Pencapaian Evaluasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilakukan oleh BPKP telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Level 3 (Terdefinisi)



sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu level 3. Dimana dua tahun sebelumnya pada tahun 2020 dan 2021 pencapaian hasil penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP masih berada di level 2.

3.2. Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pengukuran tingkat capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja, Seperti diilustrasikan dalam tabel.3.2 berikut:

Tabel.3.2. Evaluasi dan Analisa Kinerja

NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KET
				TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN (%)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80 Nilai	84,90 Nilai	100	Memuaskan
			Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3 Level	3 Level	100	Memuaskan
1	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja</i>	6 Dokumen	6 Dokumen	100	Memuaskan
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100	Memuaskan
2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Memuaskan
2	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel</i>	3 Laporan	3 Laporan	100	Memuaskan
3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	95 Orang	95 Orang	100	Memuaskan



NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KET
				TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN (%)	
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100	Memuaskan
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100	Memuaskan
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Memuaskan
6	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100	Memuaskan
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100	Memuaskan
7	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30 Orang	30 Orang	100	Memuaskan
8	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	35 Orang	100	Memuaskan
9	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	35 Orang	100	Memuaskan
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan	6 Layanan	100	Memuaskan
10	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4 Jenis	4 Jenis	100	Memuaskan



NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KET
				TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN (%)	
11	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Jenis Peralatan/ perlengkapan kantor yang diadakan	19 Jenis	19 Jenis	100	Memuaskan
12	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Jenis/Porsi Bahan Logistik Kantor yang disediakan	981 Jenis Porsi	981 Jenis Porsi	100	Memuaskan
13	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2.500 Lembar	2.500 Lembar	100	Memuaskan
14	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	50 Orang/ Kali	50 Orang/ Kali	100	Memuaskan
15	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	250 Berkas	250 Berkas	100	Memuaskan
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	141 Unit	141 Unit	100	Memuaskan
16	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	141 Unit	141 Unit	100	Memuaskan
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100	Memuaskan
17	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100	Memuaskan
18	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100	Memuaskan
19	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Waktu Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12 Bulan	12 Bulan	100	Memuaskan



NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KET
				TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN (%)	
8	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara</i>	15 Unit	15 Unit	100	Memuaskan
20	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	6 Unit	6 Unit	100	Memuaskan
21	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	6 Unit	6 Unit	100	Memuaskan
22	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100	Memuaskan
23	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung yang Sarana dan Prasarana dipelihara	2 Unit	2 Unit	100	Memuaskan
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	96 Persen	93 Persen	97	Sangat Baik
9	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>		<i>Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Pengawasan</i>	<i>210 Laporan</i>	<i>207 Laporan</i>	<i>99</i>	<i>Sangat Baik</i>
24	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan Kinerja	5 OPD	5 OPD	100	Memuaskan
25	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan Keuangan	32 OPD	32 OPD	100	Memuaskan
			Jumlah BLUD yang dilakukan Pengawasan Keuangan	25 Unit	25 Unit	100	Memuaskan
			Jumlah Sekolah yang dilakukan Pengawasan Keuangan	30 Unit	30 Unit	100	Memuaskan



NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KET
				TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN (%)	
26	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah / Perangkat Daerah yang direviu	7 Dokumen	7 Dokumen	100	Memuaskan
			Jumlah LPPD yang direviu	1 Laporan	1 Laporan	100	Memuaskan
			Jumlah Bidang / Bagian Pendanaan DAK yang dilakukan Reviu	8 Bagian	8 Bagian	100	Memuaskan
27	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan reviu	1 Laporan	1 Laporan	100	Memuaskan
			Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang dilakukan reviu	58 Laporan	58 Laporan	100	Memuaskan
28	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Desa yang dilakukan Pengawasan	38 Desa	38 Desa	100	Memuaskan
29	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal yang dilakukan	3 Kerjasama	0 Kerjasama	0	Kurang
30	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi BPK RI yang telah sesuai ditindaklanjuti	150 Rekomendasi	150 Rekomendasi	100	Memuaskan
			Jumlah Rekomendasi APIP yang telah sesuai ditindaklanjuti	250 Rekomendasi	250 Rekomendasi	100	Memuaskan
10	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah dokumen Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	19 Dokumen	18 Dokumen	95	Sangat Baik
31	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Kasus kerugian negara / daerah yang ditangan	4 Kasus	4 Kasus	100	Memuaskan
32	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang ditindaklanjuti	15 kegiatan	14 kegiatan	93,33	Sangat Baik



NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KET
				TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN (%)	
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP	55 Persen	55 Persen	100	Memuaskan
11	<i>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</i>		<i>Jumlah dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>100</i>	<i>Memuaskan</i>
33	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Memuaskan
34	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	3 Dokumen	3 Dokumen	100	Memuaskan
12	<i>Kegiatan Pendampingan dan Asistensi</i>		<i>Jumlah dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi</i>	<i>77 Dokumen</i>	<i>77 Dokumen</i>	<i>100</i>	<i>Memuaskan</i>
35	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang di Evaluasi SAKIP	40 OPD	40 OPD	100	Memuaskan
			Jumlah Wajib Laporan LHKASN yang patuh menyampaikan LHKASN	11.000 Orang	11.000 Orang	100	Memuaskan
			Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi Maturitas SPIP	10 OPD	10 OPD	100	Memuaskan
36	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi PMPRB	10 OPD	10 OPD	100	Memuaskan
			Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan Zona Integritas	3 OPD	3 OPD	100	Memuaskan



NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KET
				TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN (%)	
37	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan MCPKPK	9 OPD	9 OPD	100	Memuaskan
38	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Pencegahan Saber Pungli	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	Memuaskan
			Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi Pelaksanaan SPI	35 OPD	35 OPD	100	Memuaskan

Tabel.3.3. Pengukuran Penilaian Kinerja Tahun 2022

No	Rentang Capaian	Kategori	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
1	Capaian \geq 100%	Memuaskan	10	36
2	$85\% \leq$ capaian $<$ 100%	Sangat Baik	2	1
3	$70\% \leq$ capaian $<$ 85%	Baik	-	-
4	$55\% \leq$ capaian $<$ 70%	Cukup	-	-
5	Capaian \leq 55%	Kurang	-	1
Jumlah Kegiatan			12	38



Gambar.3.3. Kunjungan Kerja ke BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim



3.3. Analisa Pelaksanaan Program/Kegiatan

3.3.1. Kelemahan dan Kekuatan Internal

a. Kelemahan Internal

Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintahan Desa masih terdapat kelemahan internal. Selain kelemahan juga memiliki kekuatan internal yang akan mempengaruhi kinerja dalam pelayanan masyarakat.

Adapun kelemahan internal Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Tidak sebandingnya Kuantitas dan kualitas Tenaga Pengawas dengan objek pengawasan, karena Luasnya wilayah dan jumlah Auditan yang akan ditangani dengan kompleksitas permasalahan yang terjadi, serta tidak optimalnya proses peningkatan kompetensi Tenaga Pengawas.
2. Anggaran belanja yang tertuang dalam DPA belum terserap secara optimal, hal ini dipengaruhi oleh tidak konsistennya ketersediaan dana kegiatan sehingga terjadi kendala pada saat akan dilakukan penugasan sesuai jadwal, dan ini berpengaruh pada capaian kinerja dan realisasi anggaran pada suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
3. Kurangnya tenaga administrasi yang memiliki kompetensi dan skill dalam melaksanakan tugas. Hal ini berdampak pada penyelesaian tugas yang tidak efektif dan efisien.

b. Kekuatan Internal

Dengan kondisi dan kelemahan internal tersebut diatas, seluruh Aparatur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen untuk mewujudkan tujuan “*Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan yang Efektif, Inovatif dan Melayani*” dan sasaran “*Meningkatnya Kinerja Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah*”. Adapun yang menjadi kekuatan Internal yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten



Kutai Kartanegara dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Aparatur Pemeriksa yang ditetapkan sebagai Pejabat fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) telah memiliki sertifikasi sebagai Pejabat Fungsional Tertentu dalam rangka pelaksanaan pengawasan/pembinaan penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, percepatan menuju *Good Governance*, *Clean Government*, dan pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Dengan Anggaran Belanja serta sarana yang ada diupayakan seoptimal mungkin untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengawasan/pembinaan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Dukungan pimpinan dalam pelaksanaan pengawasan dan monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
4. Mengintensifkan pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) guna meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Aparatur Pengawas sehingga mampu memberikan jasa konsultasi baik kepada Perangkat Daerah maupun kepada masyarakat sesuai dengan fungsinya.

3.3.2. Realisasi Anggaran

Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana kebijakan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022, Penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 melalui belanja daerah didukung dengan program dan kegiatan. Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2022 untuk pencapaian sasaran diuraikan pada tabel berikut:



Tabel.3.4. Realisasi Anggaran Tahun 2022

NO	KODE PROGRAM KEGIATAN	PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PROGRAM	REALISASI KEUANGAN	
				(RP)	%
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH		33.353.574.670	26.130.027.203	78,3%
I	06.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	21.603.954.670	19.165.089.926	88,7%
II	06.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	8.533.907.000	5.641.942.017	66,1%
III	06.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	3.215.713.000	1.322.995.260	41,1%

Penyerapan Anggaran Belanja Daerah tahun 2022 untuk mendukung pencapaian IKU sebesar Rp. 26.130.027.203,- dengan persentase 78,3% dari total anggaran yang dialokasikan. Dari penyerapan anggaran sebesar 78,3% dengan realisasi capaian kinerja dapat tercapai, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien, yaitu target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan pemanfaatan anggaran yang dilakukan seoptimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal.



Tabel.3.5. Tingkat efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Perangkat Daerah	Program	Indikator Program	Target Indikator Sasaran	Kinerja Capaian Triwulan				Capaian Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi	Serapan	Tingkat Efisiensi	Unit Kerja
					I	II	III	IV			Rp.	Rp.	%		
Meningkatnya Kinerja Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI			78 Persen	-	-	-	-	89,37		-	-	-	-	Inspektur
	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP			67 Persen	-	-	-	-	76,69		-	-	-	-	Inspektur
	Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti			90 Persen	-	-	-	-	87,50		-	-	-	-	Inspektur
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			3 Nilai	-	-	-	-	3		-	-	-	-	Inspektur



Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Perangkat Daerah	Program	Indikator Program	Target Indikator Sasaran	Kinerja Capaian Triwulan				Capaian Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi	Serapan	Tingkat Efisiensi	Unit Kerja
					I	II	III	IV			Rp.	Rp.	%		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80 Nilai	-	-	-	-	84,90	106	21.603.954.670	19.165.089.926	88,7	17	Sekretaris
			Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3 Level	-	-	-	-	3		-	-	-	-	Sekretaris
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	96 Persen	-	-	-	93	93	97	8.533.907.000	5.641.942.017	66,1	31	Urban I, II, III dan IV
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP	55 Persen	-	-	-	55	55	100	3.215.713.000	1.322.995.260	41,1	59	Urban I, II, III dan IV



Berdasarkan Tabel. 3.5 diketahui terdapat 3 Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota untuk mencapai Nilai SAKIP Perangkat Daerah dari Pagu anggaran sebesar Rp. 21.603.954.670 terealisasi sebesar Rp. 19.165.089.926 atau 88,7% dengan capaian kinerja 106% sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 17%.
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan untuk mencapai Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan dari Pagu anggaran sebesar Rp. 8.533.907.000 terealisasi sebesar Rp. 5.641.942.017 atau 66,1% dengan capaian kinerja 97% sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 31%.
- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi untuk mencapai Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP dari Pagu anggaran sebesar Rp. 3.215.713.000 terealisasi sebesar Rp. 1.322.995.260 atau 41,1% dengan capaian kinerja 100% sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 59%.



BAB. IV PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip - prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Oleh karenanya tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan OPD sebagai jabaran dari Visi, Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, namun demikian peran aktif dan dukungan Perangkat Daerah dalam pencapaian hasil kinerja Inspektorat juga sangat diharapkan.

Beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan antara lain :

1. Masih terbatasnya jumlah dan kompetensi aparatur pengawasan yang berkualifikasi.
2. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah.
3. Belum optimal dan lambatnya respon Perangkat Daerah terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil Pemeriksaan.
4. Belum optimalnya tingkat koordinasi monitoring dan evaluasi pemberantasan tindak pidana korupsi
5. Perubahan kebijakan dan peraturan yang dapat mempengaruhi tugas-tugas pelayanan dibidang pengawasan belum optimal terapkan
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan.

Melihat dari kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, maka strategi yang dapat diambil dalam pemecahan masalah adalah sebagai berikut :



1. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait peningkatan SDM, guna pemenuhan jumlah aparatur pengawas serta meningkatkan kompetensi tenaga Fungsional Auditor dan Pengawas P2UPD melalui Diklat Penjenjangan maupun Diklat /pelatihan teknis khusus pengawasan.
2. Pendampingan, Evaluasi maupun penilaian maturitas SPIP secara berkala.
3. Optimalisasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan meningkatkan koordinasi secara berkala kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.
4. Pendampingan kepada Perangkat Daerah yang beresiko / menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
5. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang Pembinaan / Pengawasan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, semoga dapat bermanfaat dan dijadikan bahan dalam rangka meningkatkan dan penyempurnaan pelayanan pada seluruh aparatur dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 23 Januari 2023
Inspektur,


H. HERIANSYAH, S.E., M.Si., CGCAE., CPSp
Pembina Tingkat I
NIP. 197908012001121001

2022



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jl. Diponegoro No. 34

Telp : (0541) – 551036 Fak. 661775 Tenggarong 75514

Email : inspektorat@kukar.go.id

Website : inspektorat.kukarkab.go.id